



**P U T U S A N**  
**Nomor 647/Pdt.G/2015/PA Plp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan pada PT Mandala Cabang Belopa, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Luwu.;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

**L A W A N**

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Mungkajang., tempat tinggal Jalan XXX. Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palopo.;

Selanjutnya disebut : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor: 647/Pdt.G/2015/PA Plp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2006, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara

Hal. 1 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.



Timur, Kota Palopo. berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX., tertanggal 08 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Abd Kadir di Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 3 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
  - ANAK 1, SE, umur 8 tahun
  - ANAK 2, SE, umur 7 tahun
  - ANAK 3, umur 5 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami,
  - Termohon berlaku kasar terhadap pemohon, sering memukul pemohon.;
6. Bahwa, pada bulan September 2015, terjadi percekocokan disebabkan hal tersebut diatas lalu pemohon meninggalkan termohon, sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya.;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.



sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor: 647/Pdt.G/2015/PA Plp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 647/Pdt.G/2015/PA Plp. telah selesai karena dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara Cerai Talak tersebut dari Buku Register Perkara.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Drs. Rahmani, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Abdul Rivai Rinom, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Rahmani, S.H

Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.



Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Mariani, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 276.000,00  
**(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )**

Hal. 6 dari 6 Put. No. 647/Pdt.G/2015/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)